



P U T U S A N
Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IQBAL**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pontiku 1 Lr. 2 Kec. Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/85/X/Res.1.8/2024/Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu, merusak, memotong atau memanjat" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IQBAL dengan pidana :
 - penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin gurinda merk riu warna hijau
 - 1 (satu) buah linggis pencabut paku
 - 1 (satu) buah wespek
 - 2 (dua) buah ember cat pailDikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa oleh karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **IQBAL**, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2024 sekitar jam 04.00 Wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Grand River View, Ruko Riogrande Vestie No. 32 Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni milik saksi korban an. ANDI AHMAD AMIRUDDIN, ST dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu, merusak, memotong atau memanjat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa yakni Lk. FIRMAN masuk kedalam Perumahan Grand River View, dimana pada saat berada didalam Perumahan Grand River View, terdakwa melihat salah satu Ruko tidak mempunyai pintu sehingga terdakwa langsung masuk kedalam ruko tersebut. Selanjutnya pada saat terdakwa telah berada didalam ruko tersebut, terdakwa melihat sebuah Gudang yang terkunci dengan menggunakan gembok sehingga membuat terdakwa penasaran dengan isi Gudang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat Linggis Pencabut Paku diatas seng spandek lalu terdakwa mengambil Linggis Pencabut Paku tersebut dan mencungkil pintu Gudang dan setelah pintu gudang terbuka, terdakwa melihat 2 (Dua) buah Ember Cat Pail sebanyak 36 Liter, 1 (Satu) Buah Mesin Gurinda dan 1 (Satu) Buah Mesin Wespek yang tersimpan dilantai gudang, melihat situasi disekitar Gudang aman, terdakwa langsung mengambil 2 (Dua) buah Ember Cat Pail sebanyak 36 Liter, 1 (Satu) Buah Mesin Gurinda dan 1 (Satu) Buah Mesin Wespek milik saksi korban tersebut lalu terdakwa membawa 2 (Dua) buah Ember Cat Pail sebanyak 36 Liter, 1 (Satu) Buah Mesin Gurinda dan 1 (Satu) Buah Mesin Wespek tersebut pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Lk. FIRMAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4. 000, 000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **IQBAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **IQBAL**, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2024 sekitar jam 04.00 Wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Grand River View, Ruko Riogrande Vestie No. 32 Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni milik saksi korban an. ANDI AHMAD AMIRUDDIN, ST dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa yakni Lk. FIRMAN masuk kedalam Perumahan Grand River View, dimana pada saat berada didalam Perumahan Grand River View, terdakwa melihat salah satu Ruko tidak mempunyai pintu sehingga terdakwa langsung masuk kedalam ruko tersebut. Selanjutnya pada saat terdakwa telah berada didalam ruko tersebut, terdakwa melihat sebuah Gudang yang terkunci dengan menggunakan gembok sehingga membuat terdakwa penasaran dengan isi Gudang tersebut. Kemudian terdakwa membuka Pintu Gudang dengan menggunakan Linggis Pencabut Paku yang berada diatas seng spandek dan setelah pintu gudang terbuka, terdakwa melihat 2 (Dua) buah Ember Cat Pail sebanyak 36 Liter, 1 (Satu) Buah Mesin Gurinda dan 1 (Satu) Buah Mesin Wespek yang tersimpan dilantai gudang, melihat situasi disekitar Gudang aman, terdakwa langsung mengambil 2 (Dua) buah Ember Cat Pail sebanyak 36 Liter, 1 (Satu) Buah Mesin Gurinda dan 1 (Satu) Buah Mesin Wespek milik saksi korban tersebut lalu terdakwa membawa 2 (Dua) buah Ember Cat Pail sebanyak 36 Liter, 1 (Satu) Buah Mesin Gurinda dan 1 (Satu) Buah Mesin Wespek tersebut pulang kerumah terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Lk. FIRMAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4. 000, 000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **IQBAL** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANDI AHMAD AMIRUDDIN ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 oktober 2024, sekitar pukul 04.00 wita dini hari di Jalan Prum Grand River Vie Ruko Riogrande Vestie No. 32 Kec. Tamalate Kota Makassar saksi telah kehilangan barang.
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 2 (dua) buah ember cat pail 36 liter, 1 (satu) buah mesin gurinda riu, 1 (satu) buah mesin wespek dan barang-barang tersebut jika ditotal senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa barang-barang saksi tersebut diatas simpan di dalam Gudang dan saat kejadian saksi tidak melihat langsung karena saat itu saksi berada di rumah, saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu oleh Muh Hasim yang menelpon saksi dan menyampaikan kalau pintu gudang telah terbuka dan barang-barang tersebut diatas sudah tidak ada di Gudang dan pintu gudang dalam keadaan telah di rusak.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **MUH HASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2024, sekitar pukul 04.00 wita dini hari di jalan Prum Grand River Vie Ruko Riogrande Vestie No. 32 Kec. Tamalate Kota Makassar, ketika Saksi sementara dirumah saksi di hubungi melalui handphone oleh DG Tojeng dan menyampaikan pintu gudang milik bos saksi yaitu saksi korban Andi Ahmad Amiruddin ST telah tercurungkil dan barang-barang saksi korban berupa 2 (dua) buah ember cat pail, 1 (satu) buah gurinda, 1 (satu) buah alat wespek sudah tidak ada di dalam Gudang.
- Bahwa atas penyampaian Dg Tojeng tersebut, saksi ke Gudang dan melakukan pemeriksaan dan melihat pintu gudang dalam keadaan rusak akibat dicungkil, selanjutnya Dg Tojeng juga mengirimkan Saksi melalui Whastap Video, gambar yang diduga pelaku pencurian tersebut dan saksi meneruskan gambar dan video tersebut kepada saksi korban dan setelah saksi korban mengetahui hal terebut, Saksi bersama saksi korban pergi kekantor Polsek Tamalate untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Darwis Dg Tojeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 oktober 2024, sekitar pukul 04.00 wita dini hari di Jalan Prum Grand River Vie Ruko Riogrande Vestie No. 32 Kec. Tamalate Kota Makassar saksi korban Andi Ahmad Amiruddin ST yang adalah bos saksi telah kehilangan barang.
- Bahwa barang saksi korban yang hilang adalah 2 (dua) buah ember cat pail 36 liter, 1 (satu) buah mesin gurinda riu, 1 (satu) buah mesin wespek dan barang-barang tersebut jika ditotal senilai Rp 4.000,000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa awal mula saksi mengetahui barang saksi korban hilang, pada sekitar pukul 07.40 Wita setelah Saksi tiba ditempat kerja Saksi di Prum Grand River Vie Ruko Riogrande Vestie No. 32, saksi melihat petugas Security Sdra Hasbar didepan Ruko dan menyampaikan periksa dulu barang-barang mu didalam gudang, karena semalam ada seorang laki-laki membawa 2 (dua) buah ember cat pail menggunakan sepeda motor, lalu Saksi bersama Sdra Hasbar masuk kedalam ruko melihat gudang tempat penyimpanan material dan Saksi melihat pintu gudang sudah terbuka atau rusak.
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa material dan ternyata 2 (dua) buah ember cat pail sebanyak 36 liter, 1 (satu) buah Gurinda Merek Riu warna hijau, 1 (satu) buah alat wespek sudah tidak ada di dalam gudang, selanjutnya saksi memberitahukan kehilangan barang-barang tersebut melalui telpon kepada Muh Hasim melalui telpon dan mengirimkan gambar dan video yang diduga pelaku pencurian di Ruko Riogrande Vestie No. 32.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. **Agung Hermawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Oktober 2024, sekitar pukul 02.30 wita di Jalan Pontiku 1 Lr. 2 Kec. Tallo Kota Makassar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iqbal.
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap, setelah saksi korban melaporkan tentang kehilangan barang, saksi melakukan penyelidikan bersama anggota kepolisian lainnya dengan cara patrol dan didapatkan informasi kalua terdakwa berada di disekitaran Jalan Pontiku 1 Lr 2 Kecamatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tallo Kota Makassar sehingga kami ke Alamat tersebut dan menemukan Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah ember cat pail sebanyak 36 liter, 1 (satu) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah mesin wespek.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah Terdakwa masuk kedalam ruko, setelah berada di dalam ruko pelaku melihat linggis diatas seng spandek lalu mengambil linggis pencabut paku tersebut dan mencungkil pintu Gudang, selanjutnya Terdakwa masuk didalam Gudang dan mengambil barang milik saksi korban tersebut diatas.
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dimana barang-barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah ember cat pail sebanyak 36 liter, 1 (satu) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah mesin wespek masih berada dan dijawab terdakwa semua barang tersebut masih ada dirumahnya.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2024, sekitar pukul 04.00 Wita dini hari di Jalan Prumh Grand River Vie Kec. Tamalate Kota Makassar, Terdakwa telah mengambil barang saksi korban.
- Bahwa barang saksi korban yang telah terdakwa ambil adalah 2 (Dua) Buah Ember Cat Pail sebanyak 36 Liter, 1 (Satu) Buah Mesin Gurinda, 1 (Satu) Buah Mesin Wespek.
- Bahwa awal mula Terdakwa mengambil barang saksi korban, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor dari arah Bonto Nempo hendak ke Makassar, ditengah perjalanan Terdakwa masuk ke Jalan Prum Grand River Vie dan melihat salah satu ruko tidak ada pintunya sehingga Terdakwa mendatangi dan masuk kedalam ruko tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Linggis pencabut paku diatas seng spandek lalu Terdakwa ambil linggis pencabut paku tersebut dan mencungkil pintu gudang dan akhirnya Terdakwa masuk di dalam Gudang tersebut dan mengambil 2 (dua) buah ember cat pail sebanyak 36 liter, 1 (satu) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah mesin wespek, selanjutnya Terdakwa pergi dan membawa barang-barang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun pada saat Terdakwa hendak keluar melalui pintu gerbang pihak security menahan Terdakwa dan menanyakan mengenai barang-barang tersebut dan Terdakwa mengatakan disuruh pemilik ruko ditengah perjalanan pihak security mengikuti Terdakwa dan menahan kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kalau tidak percaya kita ikut mi, lalu Terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang kerumah Terdakwa dan menanyakan mengenai pencurian di Prum Grand River Vie, dan Terdakwa mengatakan benar saya yang melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa dibawah kekantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik saksi korban adalah milik teman Terdakwa yang bernama Firman dan Firman tidak mengetahui kalau sepeda motornya Terdakwa gunakan untuk pergi mengambil barang saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin gurinda merk riu warna hijau
- 1 (satu) buah linggis pencabut paku
- 1 (satu) buah wespek
- 2 (dua) buah ember cat pail

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2024, sekitar pukul 04.00 Wita dini hari di Jalan Prumh Grand River Vie Kec. Tamalate Kota Makassar, Terdakwa Iqbal telah mengambil barang saksi korban Andi Ahmad Amiruddin ST.
- Bahwa barang saksi korban yang telah terdakwa ambil adalah 2 (Dua) Buah Ember Cat Pail sebanyak 36 Liter, 1 (Satu) Buah Mesin Gurinda, 1 (Satu) Buah Mesin Wespek.
- Bahwa awal mula Terdakwa mengambil barang saksi korban, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor dari arah Bonto Nempo hendak ke Makassar, ditengah perjalan Terdakwa masuk ke Jalan Prum Grand River Vie dan melihat salah satu ruko tidak ada pintunya sehingga Terdakwa mendatangi dan masuk kedalam ruko tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Linggis pencabut paku diatas seng spandek lalu Terdakwa ambil

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis pencabut paku tersebut dan mencungkil pintu gudang dan akhirnya Terdakwa masuk di dalam Gudang tersebut dan mengambil 2 (dua) buah ember cat pail sebanyak 36 liter, 1 (satu) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah mesin wespek, selanjutnya Terdakwa pergi dan membawa barang-barang tersebut namun pada saat Terdakwa hendak keluar melalui pintu gerbang pihak security menahan Terdakwa dan menanyakan mengenai barang-barang tersebut dan Terdakwa mengatakan disuruh pemilik ruko ditengah perjalanan pihak security mengikuti Terdakwa dan menahan kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kalau tidak percayaki kita ikut mi, lalu Terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang kerumah Terdakwa dan menanyakan mengenai pencurian di Prum Grand River Vie, dan Terdakwa mengatakan benar saya yang melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa dibawah kekantor polisi guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak.
3. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki bernama Iqbal sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa Iqbal adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2024, sekitar pukul 04.00 Wita dini hari di Jalan Prumh Grand River Vie Kec. Tamalate Kota Makassar, Terdakwa Iqbal telah mengambil barang saksi korban Andi Ahmad Amiruddin ST.
- Bahwa barang saksi korban yang telah terdakwa ambil adalah 2 (Dua) Buah Ember Cat Pail sebanyak 36 Liter, 1 (Satu) Buah Mesin Gurinda, 1 (Satu) Buah Mesin Wespek.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa mengambil barang saksi korban, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor dari arah Bonto Nempo hendak ke Makassar, ditengah perjalanan Terdakwa masuk ke Jalan Prum Grand River Vie dan melihat salah satu ruko tidak ada pintunya sehingga Terdakwa mendatangi dan masuk kedalam ruko tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Linggis pencabut paku diatas seng spandek lalu Terdakwa ambil linggis pencabut paku tersebut dan mencungkil pintu gudang dan akhirnya Terdakwa masuk di dalam Gudang tersebut dan mengambil 2 (dua) buah ember cat pail sebanyak 36 liter, 1 (satu) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah mesin wespek, selanjutnya Terdakwa pergi dan membawa barang-barang tersebut namun pada saat Terdakwa hendak keluar melalui pintu gerbang pihak security menahan Terdakwa dan menanyakan mengenai barang-barang tersebut dan Terdakwa mengatakan disuruh pemilik ruko ditengah perjalanan pihak security mengikuti Terdakwa dan menahan kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kalau tidak percaya kita ikut mi, lalu Terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang kerumah Terdakwa dan menanyakan mengenai pencurian di Prum Grand River Vie, dan Terdakwa mengatakan benar saya yang melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa dibawah kekantor polisi guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 “Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2024, sekitar pukul 04.00 Wita dini hari di Jalan Prumh Grand River Vie Kec. Tamalate Kota Makassar, Terdakwa Iqbal telah mengambil barang saksi korban Andi Ahmad Amiruddin ST.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi korban yang telah terdakwa ambil adalah 2 (Dua) Buah Ember Cat Pail sebanyak 36 Liter, 1 (Satu) Buah Mesin Gurinda, 1 (Satu) Buah Mesin Wespek.
- Bahwa awal mula Terdakwa mengambil barang saksi korban, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor dari arah Bonto Nompo hendak ke Makassar, ditengah perjalanan Terdakwa masuk ke Jalan Prum Grand River Vie dan melihat salah satu ruko tidak ada pintunya sehingga Terdakwa mendatangi dan masuk kedalam ruko tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Linggis pencabut paku diatas seng spandek lalu Terdakwa ambil linggis pencabut paku tersebut dan mencungkil pintu gudang dan akhirnya Terdakwa masuk di dalam Gudang tersebut dan mengambil 2 (dua) buah ember cat pail sebanyak 36 liter, 1 (satu) buah mesin gurinda, 1 (satu) buah mesin wespek, selanjutnya Terdakwa pergi dan membawa barang-barang tersebut namun pada saat Terdakwa hendak keluar melalui pintu gerbang pihak security menahan Terdakwa dan menanyakan mengenai barang-barang tersebut dan Terdakwa mengatakan disuruh pemilik ruko ditengah perjalanan pihak security mengikuti Terdakwa dan menahan kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kalau tidak percayaki kita ikut mi, lalu Terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang kerumah Terdakwa dan menanyakan mengenai pencurian di Prum Grand River Vie, dan Terdakwa mengatakan benar saya yang melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa dibawah kekantor polisi guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 “Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin gurinda merk riu warna hijau
- 1 (satu) buah linggis pencabut paku
- 1 (satu) buah wespek
- 2 (dua) buah ember cat pail

yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Andi Ahmad Amiruddin ST.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin gurinda merk riu warna hijau
 - 1 (satu) buah linggis pencabut paku
 - 1 (satu) buah wespek
 - 2 (dua) buah ember cat pailDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Andi Ahmad Amiruddin ST.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, oleh Samsidar Nawawi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, SH., MH., dan Djainuddin Karanggusi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliati Azis, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Andi Nur Indar Samad, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, SH., MH.,

Samsidar Nawawi, SH., MH.,

Djainuddin Karanggusi, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Yuliati Azis, SH., MH.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1539/Pid.B/2024/PN Mks